

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 445 / 041 / MOU / 2018

Nomor : 445 / 2054 / PKS / 2018

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Temanggung, pada hari *Kamis* tanggal *Satu* bulan *Maret* tahun *Dua ribu delapan belas*, oleh dan antara :

1. **dr. Artiyono, M.Kes** : Selaku Pejabat Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 80/430 tahun 2017 tertanggal 2 Oktober 2017 yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Suparjo, M.Kes** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/3089/2010 yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan puskesmas se-Kab Temanggung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



16. Surat Edaran Bina Upaya Kesehatan Nomor IR.02.02/I/1017/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Rujukan di Rumah Sakit;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM


Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Temanggung adalah rumah sakit Kelas B Non Pendidikan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Temanggung;
2. **Dinas Kesehatan Kabupaten TEMANGGUNG** adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Temanggung;
3. **UPTD Puskesmas di Kabupaten TEMANGGUNG** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Dinas Kesehatan.
4. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
5. **Surat Rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
6. **Sistem Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama atas dasar kesepakatan bersama dalam penyediaan layanan rujukan bagi pasien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan rujukan bagi pasien.

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a) Pelayanan Rawat Jalan.
 - b) Pelayanan Rawat Inap.
 - c) IGD
 - d) ICU
 - e) PICU/NICU
 - f) Penunjang
- (2) Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KEDUA akan merujuk ke PIHAK PERTAMA atau sebaliknya.

Pasal 5
KETENTUAN RUJUKAN

- (1) PIHAK KEDUA akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan/kewenangan.
- (2) PIHAK PERTAMA akan merujuk kembali pasien ke puskesmas yang berada di bawah PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.
- (3) PIHAK PERTAMA yang akan mendapat rujukan dan atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



- c. Resiko yang dapat diambil apabila rujukan tidak dilakukan;
- d. Transportasi rujukan;
- e. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tipe B Non Pendidikan dan/atau sebaliknya harus :
 - a. Dilakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
 - c. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang-sekurangnya memuat;
 - 1) Identitas pasien;
 - 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) Diagnosis kerja;
 - 4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5) Tujuan rujukan;
 - 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan;
 - 7) Status penggunaan biaya (umum/BPJS/Asuransi lain).
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai dasar ketentuan berikut:
 - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (3) PIHAK PERTAMA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing Pihak.
- (4) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK PERTAMA menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



Pasal 7
TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus-menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak perujuk.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan Pihak yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.


Pasal 8
PENERIMA RUJUKAN

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan.
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

Pasal 9
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) baik peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan dan pasien umum lainnya menjadi tanggung jawab pasien/asuransi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



Pasal 10
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya Perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.


Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antar kedua belah pihak mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2021 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada:

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |



PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung
Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung
Telp. (0293) 491119
Fax. (0293) 493423

PIHAK KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Jl. Jendral Sudirman No. 81 Temanggung
Telp. (0293) 491024
Email : dinkestemanggung@yahoo.co.id

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup di tanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Pjs. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung



dr. ARTIYONO, M.Kes

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008

| | | |
|-------|------------------|--|
| Paraf | PIHAK PERTAMA | |
| | PIHAK KEDUA | |

